



**FIKIH MAWARIS REVIEW ON THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE
PROPERTY BASED ON GAYO TRADITIONAL LAW IN THE TETINGI VILLAGE
AREA BLANGPEGAYON DISTRICT GAYO LUES DISTRICT INDONESIA**

Saripudin¹, Syamsuddin², Baehaqi³

^{1,2,3}Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

e-mail: ¹syarifarite@gmail.com, ²syamsuddin63.msi@gmail.com,

³baehaqi2904@gmail.com

Abstract

This study aims to explain the fiqh Mawaris review of the distribution of inheritance based on Gayo customary law in the area of Tetingi Village, Blangpegayon District, Gayo Lues Regency. And explained about Gayo customary inheritance in Tetingi village. In this case the research subject is the Tetingi village community, while the object of study is Islamic views using qualitative methods. The results of the study, the authors concluded that the inheritance system in Tetingi Village, Blangpegayon District, Gayo Lues Regency still uses patrilineal principles, namely a hereditary system that draws a line of descent where a man's position is more prominent and only connects himself to his father over his father and so on or descendants of ancestors. male in inheritance. Gayo's customary system which is called inget urum set (customs and regulations) has become a hereditary tradition. After Islam came and developed, adat took the form of inget urum atur (customs and regulations), changing the term to edet urum ukum (adat with Islamic law). Because Islamic law is accepted by customary law and accepted by the Gayo indigenous people in the village of Tetingi. Then the term Gayo appears in it " Hukum urum edet , song zet urum sifet " which means the relationship between Islamic law and Gayo adat , such as substance and nature. The division of inheritance based on Gayo customary law remembers the general rules (customs and regulations) in the village of Tetingi, when viewed from the jurisprudence of the Mawaris/Islamic law it is not contradictory because the Islamic inheritance law/fikih Mawaris has been accepted by the Gayo customary inheritance system and accepted by the Gayo indigenous people in the village so that it becomes edet urum ukum (adat with Islamic law). So that in its application it is in accordance with or in line with the provisions of Islamic law.

Keywords: *Gayo Tribe Customs, Inheritance , Traditional Inheritance, Fiqh Mawaris*

**TINJAUAN FIKIH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO DI WILAYAH DESA TETINGI
KECAMATAN BLANGPEGAYON KABUPATEN GAYO LUES INDONESIA**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tinjauan fikih mawaris terhadap pembagian harta waris berdasarkan hukum adat Gayo di wilayah Desa Tetingi Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues. Dan menjelaskan tentang kewarisan adat Gayo di desa Tetingi. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat masyarakat desa Tetingi, sedangkan objek kajiannya adalah pandangan Islam dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa, system waris di desa Tetingi Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues adalah masih menggunakan prinsip patrilineal, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dimana kedudukan seorang pria lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah atas ayahnya dan seterusnya atau keturunan nenek moyang laki-laki didalam pewarisan. system adat Gayo yang disebut dengan inget urum atur (adat dan peraturan) sudah menjadi tradisi turun temurun. Setelah Islam datang dan berkembang, adat berupa inget urum atur (adat dan peraturan), berubah istilah menjadi edet urum ukum (adat dengan hukum Islam). Dikarenakan hukum Islam diresepsi oleh hukum adat dan diterima oleh masyarakat adat Gayo di desa tetingi. Kemudian muncul istilah Gayo didalamnya "hukum urum edet, lagu zet urum sifet" artinya hubungan antara hukum Islam dengan Adat Gayo, seperti zat dan sifat. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Gayo inget urum atur (adat dan peraturan) di desa Tetingi, jika ditinjau dari fikih mawaris/hukum Islam tidak bertentangan dikarenakan hukum waris Islam/fikih mawaris sudah diresepsi oleh system waris adat Gayo dan diterima masyarakat adat Gayo di desa sehingga menjadi edet urum ukum (adat dengan hukum Islam). Sehingga didalam penerapannya sudah sesuai atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: Adat Suku Gayo, Kewarisan , Kewarisan Adat, Fikih Mawaris

A. Pendahuluan

Mengenai permasalahan kewarisan, Di negara kita Republik Indonesia belum terbentuk hukum waris yang berlaku secara nasional, dan sampai saat ini terdapat 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia yaitu hukum waris yang berdasarkan Islam, hukum adat dan hukum

JAS: Volume 5 Nomor 2, 2023

perdata Eropa. BW). Ini adalah hasil dari warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda.

Islam merupakan aturan yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dasar ketentuan hukum (Asfiyak, 2022). Dalam hukum Islam, ilmu waris/fikih Mawaris disebut dengan istilah faraidh, bentuk jamak dari kata fardh yang artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila digabungkan dengan ilmu, menjadi ilmu faraidh, maksudnya ialah:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرَكَةِ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا

Artinya:

"Ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya".

Sebagian ulama mengartikan lafal Al-faraidh sebagai bentuk jamak dari kata *faridhah* yang diambil dari kata *fardhu*, oleh para ulama *faradhiyyun* (ahli faraidh) berarti arti *mafrudhah*, yaitu bagian yang telah ditentukan atau bagian yang sudah pasti (Muhibbin & Wahid, 2017:8,9).

Hal ini sesuai dengan firman Allah didalam surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Departemen Agama RI, 2012:79).

Mengingat betapa strategisnya peranan hukum adat dalam pembentukan hukum nasional sehingga pemerintah dalam amandemen IV UUD 1945 pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sabardi, 2014).

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Aprilianti & Kasmawati, 2022:90).

Pengertian pewarisan menurut hukum adat Gayo adalah proses pemindahan harta yang mungkin juga terjadi selama ahli waris masih hidup. Ia membagikan hartanya sendiri pada waktu-waktu tertentu, berdasarkan kemaslahatan anak atau anak-anaknya (Gayo, 2021: 107). Pengertian kewarisan menurut hukum adat Gayo adalah proses pengalihan harta yang mungkin juga terjadi selagi pewaris masih hidup. Ia membagi-bagikan sendiri hartanya pada saat-saat tertentu, berdasarkan kemanfaatan bagi anak atau anak-anaknya (Gayo, 2021:107). Sistem kewarisan hukum adat Gayo bisa juga disebut dengan kewarisan individual yaitu Harta waris dibagi-bagikan diantara para ahli waris. Serta didalamnya terdapat asas kewarisan yaitu Asas Ketuhanan, Asas Persamaan, Asas kerukunan dan Kekeluargaan, Asas Kemanfaatan, Asas Musyawarah dan Mufakat.

Kewarisan hukum adat Gayo, secara umum berlaku diseluruh daerah suku Gayo. Tetapi dalam penerapannya di berbagai daerah memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Waris adat Gayo di desa Tetingi misalnya, berlaku dua sitem waris dikalangan masyarakat tersebut yaitu waris hokum adat (edet) dan waris berdasarkan hokum Islam (hukum Islam). Sebagai pelaksana dalam praktik waris adat di daerah Gayo pada umumnya dan khususnya di desa Tetingi dikenal dengan istilah jema opat (unsur empat) diantaranya Gecik/Pengulu (Kepala Desa), Imem (Tokoh Agama), Urang Tue (Dewan Penyelenggara Musyawarah Desa) dan Tokoh Adat.

Mengenai system waris adat Gayo di desa Tetingi dalam pandangan fikih mawaris perlu sekiranya dilakukan penelitian lebih lanjut agar mengetahui system waris adat Gayo dalam pandangan fikih mawaris baik secara system penerapan maupun kedudukan hukum adat Gayo di desa Tetingi Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, agar bisa memberikan penjelasan dalam bentuk pemaparan data-data dan juga bukti-bukti yang diperlukan dalam bentuk deskriptif yang kemudian data dan bukti tersebut dianalisis (Moleong 2010: 6).

Dari hasil analisis inilah diharapkan nanti penelitian ini dapat mengetahui bagaimana system waris adat Gayo yang diterapkan di desa Tetingi, dan kedudukan hukum waris adat Gayo dalam tinjauan fikih mawaris.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Sistem Kewarisan Adat Gayo Secara Umum

Sebelum agama Islam berkembang di Gayo, *inget urum atur* (adat dan peraturan) telah menata hidup dan kehidupan masyarakat adat Gayo. *Inget* berupa adat, tumbuh, berkembang dan dipelihara oleh kejurun, sedang *atur* yang merupakan peraturan dilaksanakan oleh para *pengulu* (kepala desa). Keduanya merupakan perangkat pengaturan masyarakat Gayo dimasa dahulu (Gayo, 2021:107).

2. System Kewarisan Adat Gayo di Desa Tetingi

System waris adat Gayo di desa Tetingi Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues, setelah berkembangnya pemahaman masyarakat adat desa Tetingi tentang hukum Islam, arti *inget urum atur* (adat dengan peraturan) tersebut di atas berubah dan berganti pasangannya menjadi *edet urum ukum* (adat dengan hukum Islam). Maka muncul istilah *edet urum ukum*, *lagu zet urum sifet*, yang artinya antara adat dan hukum seperti zat dan sifat yang tidak bisa dipisahkan. System inilah yang masih diterapkan oleh *kejurun* (pemerintah) di desa Tetingi dalam sitiap penyelesaian perkara diantaranya adalah pembagian waris.

3. Proses Waris Adat Gayo di Desa Tetingi

Sebelum proses waris adat Gayo dilakukan, terdapat beberapa unsur yang perlu dipahami bahwa dalam waris Adat Gayo terdapat pelaksana adat sebagai unsur dalam adat dan budaya gayo yang disebut *jema opat*, yaitu:

a. Sudere

“*Saudere pong mupakat*, lepas berule taring beraing, salah bertegak

benar berpapah.” Artinya, saudara tempat mengdu dan tempat bermusyawah, tempat meminta, dan saling membantu.

b. Urang tue

“*Urang tue musidik sasat.*” Artinya, orang tua akan menganggap anak sendiri apabila menemukan ada anak yang salah. Untuk itu, mereka akan menyelidiki dan memberi nasihat, kemudian dikembalikan pada orang tuanya.

c. Pegawe

“*Pegawe mu perlu sunet.*” Artinya, orang yang mengetahui hukum adat, pemerintahan, haram, halal, dan lain-lain.

d. Reje

Fungsi reje adalah mengawasi, berlaku adil, kasih, benar, dan suci.

Adapun tahapan-tahapan dalam waris adat Gayo sebagai berikut:

Pertama, *saudere* musyawarah keluarga di pimpin oleh ahli waris tertua, dalam musyawarah biasanya dihadiri seluruh ahli waris serta hal yang harus tercapai adalah, cara pembagian dan jumlah hasil yang diperoleh. Harus didasari dengan asas kerukunan, persamaan dan musyawarah mufakat.

Kedua, pemberitahuan kepada reje (kepala desa), bahwa setelah hasil dari musyawarah keluarga sudah tercapai, selanjutnya diberitahukan kepada pemimpin *jema opat* atau dalam istilah Gayo disebut *reje*.

Ketiga, acara pengesahan, acara pengesahan dilaksanakan oleh seluruh unsur empat (*jema opat*) untuk disahkan pembagian warisan berdasarkan hasil kesepakatan *saudere* (keluarga yang bermusyawah) berdasarkan edet urum ukum (adat dan hukum Islam).

4. Pandangan Fikih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat di Desa Tetingi

a. Sistem kewarisan

Sistem hukum waris Islam adalah sistem pewarisan yang melaksanakan dan menyelesaikan harta warisan ketika ahli waris meninggal dunia. Kalau ada yang meninggal maka ada masalah warisan. Ketika pewaris meninggal dan meninggalkan harta, berarti ada harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris laki-laki atau perempuan yang masih hidup dan juga diberikan bagiannya kepada anak yatim dan orang miskin. Di beberapa daerah yang ajaran Islam sudah mendarah daging, berlaku sistem waris Islam ini. Menurut Hazairin, sistem ini

merupakan sistem individual bilateral (Hadikusuma, 2010:31).

Dasar atau dalil berlakunya sistem individual bilateral adalah al-Qur'an surat an-nisa ayat 7-8 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلَ مَعْرُوفٍ

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat { "Kerabat" di sini maksudnya kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.} , anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) { Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan} dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (Departemen Agama RI, 2012:79).

Kemudian terdapat pula dalil naqli dalam QS al-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ بِأَيْمَانِكُمْ فَإِن مَّا نَصِيْبُهُمْ إِنَّا اللَّهُ كَانَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَٰهِدًا

Artinya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya { Lihat orang-orang yang termasuk ahli waris dalam ayat 11 dan 12 surah An-Nisā' }. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka

berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (Departemen Agama RI, 2012: 84).

Menurut Soerojo Wignjodipoero (Jaya, 2020: 29-31) ada tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu:

- a. Sistem pewarisan individual, ditandai dengan harta warisan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- b. sistem pewarisan kolektif, dicirikan oleh pewarisan harta peninggalan oleh sekelompok ahli waris yang bersama-sama merupakan suatu bidang hukum dimana harta benda yang disebut warisan tidak boleh dibagi-bagi di antara para ahli waris yang bersangkutan dan hanya boleh dibagi-bagikan. kepada pengguna. mereka (hanya mempunyai hak pakai) seperti pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistem pewarisan mayorat yang dicirikan dengan pewarisan seluruh atau sebagian saja seperti halnya di Bali dimana terdapat hak mayorat bagi anak laki-laki tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan terdapat hak mayorat bagi anak perempuan tertua.

didalam lingkungan masyarakat adat Gayo, sering terjadi pewaris meberikan atau mengalihkan hartanya kepada ahli warisnya semasa hidupnya. Jarang sekali harta benda seseorang belum diwariskan kepada anak-anaknya sebelum orang tersebut meninggal. Dan momen pengalihan harta tersebut adalah saat munanas, *I jawen* (berpisah dengan orang tuanya setelah berkeluarga) atau saat orang tuanya hendak melakukan perjalanan jauh.

Dalam penyelesaian permasalahan waris di Gayo, ditegaskan bahwa posisi atau kedudukan seseorang dalam Klan (*belah*) juga menentukan kedudukan orang tersebut dalam kelompok waris. Menurut hukum waris adat Gayo, hanya orang yang serumah dengan ahli waris yang dapat menjadi ahli waris. Hal ini disebabkan karena harta warisan pada umumnya berada pada pembagian atau pada lingkungan pihak yang bersangkutan. Istilah tersebut didalam masyarakat adat Gayo disebut dengan *inget urum atur* (adat dan peraturan).

Sistem waris adat Gayo *inget urum, atur* (adat dengan peraturan) di desa Tetingi dapat disebut juga disebutkan dengan kewarisan patrilineal, sistem pewarisan yang menarik garis keturunan yang kedudukan laki-laki lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya dengan bapaknya di

atas bapaknya dan seterusnya atau keturunan nenek moyang laki-laki dalam pewarisan.

b. Asas Kewarisan

Hukum waris Islam pada dasarnya adalah hukum Allah SWT yang diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan dilengkapi dengan sunnah Nabi dan ijtihad para ulama'. Karena hukum waris merupakan hukum Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hukum dalam hal-hal tertentu mempunyai asas yang berbeda dengan hukum buatan manusia, selain itu ada juga asas yang sebenarnya sama dengan hukum buatan manusia.

- a. Asas Ijbari
- b. Bilateral
- c. Individual
- d. Proporsional
- e. Asas sebab adanya kematian (Nawawi, 2016:39-50).

Dalam hukum waris adat juga terdapat Asas-asas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu:

- a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri
- b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak
- c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan
- d. Asas Musyawarah dan Mufakat
- e. Asas Keadilan dan Pengasuhan (Soetoto, 2021:110,111).

Didalam adat Gayo di desa Tetingi Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues, memuat pembahasan tentang asas-asas kewarisan adat yang mana jika dikaji lebih dalam, asas-asas hukum adat Gayo dengan asas hukum adat di Indonesia terdapat persamaan. Asas-asas didalam adat Gayo di desa Tetingi adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Ketuhanan
- b. Prinsip Persamaan
- c. Prinsip kerukunan dan Kekeluargaan
- d. Prinsip Kemanfaatan
- e. Prinsip Musyawarah dan Mufakat.

Dalam hukum waris Islam, dijelaskan tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya, serta memahami didalamnya terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi diantaranya, rukun, syarat, sebab dan penghalangnya, (Muhibbusshabry, 2020: 1).

Sedangkan didalam waris adat , waris adat adalah Warisan adat adalah suatu hukum adat yang memuat garis-garis aturan mengenai sistem dan asas-asas hukum waris, mengenai pewarisan, ahli waris, ahli waris serta cara peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris.

Dalam Islam terdapat pembahasan mengenai persoalan ini, yang di dalamnya adat-istiadat masyarakat yang terus-menerus berlangsung, dalam kerangka fikih Islam disebut dengan “*Uurf*”. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum yang tidak secara jelas tertulis dalam Al-Quran atau Hadits. Bagi sebagian besar fuqaha (ulama fiqih), *Urf* merupakan langkah atau penetapan hukum, sedangkan bagi sebagian lainnya merupakan sumber hukum.

Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum (Ibrahim, 2019:90).

Berbeda dengan kewarisan adat Gayo, waris adat Gayo istilah *inget urum atur* (adat dengan peraturan), ahli waris pihak laki-laki lebih diuntungkan karena dalam situasi tertentu pihak perempuan tidak bisa mendapatkan warisan dengan sebab kedudukan *belah* (klan/kelompok keluarga). Kemudian tata cara pembagian waris *inget urum atur* berbeda dengan ketentuan hukum Islam yang memakai perbandingan 2:1, sedangkan dalam adat Gayo tidak diatur sebagaimana didalam hukum Islam.

Dalam praktik waris adat Gayo di desa Tetingi setelah ajaran Islam berkembang di kalangan masyarakat adat Gayo, istilah *inget urum atur* (adat dengan peraturan) berubah menjadi edet urum ukum (adat dan hukum Islam). Sehingga system waris adat Gayo di desa Tetingi, tidak bertentangan dengan ketentuan fikih mawaris/hukum Islam.

D. Simpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka pada akhir pembahasan penulisan sekripsi ini (penutup) dapat di tarik beberapa kesimpulan adalah: 1, Sistem waris di desa Tetingi Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues adalah masih menggunakan prinsip patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan yang kedudukan laki-laki lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya dengan bapaknya di atas bapaknya dan seterusnya atau keturunan nenek moyang laki-laki dalam pewarisan. System adat Gayo yang disebut dengan *inget urum atur* (adat dan peraturan) sudah menjadi tradisi turun temurun. Setelah Islam datang dan berkembang, adat berupa *inget urum atur* (adat dan peraturan), berubah istilah menjadi *edet urum ukum* (adat dan hukum Islam). Dikarenakan hukum Islam diresepsi oleh hukum adat dan diterima oleh masyarakat adat Gayo di desa Tetingi. Kemudian muncul istilah Gayo didalamnya "*hukum urum edet, lagu zet urum sifet*" artinya hubungan antara hukum Islam dengan Adat Gayo, seperti zat dan sifat. 2, Pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Gayo *inget urum atur* (adat dan peraturan) di desa Tetingi, jika ditinjau dari fikih mawaris/hukum Islam tidak bertentangan dikarenakan hukum waris Islam/fikih mawaris sudah diresepsi oleh system waris adat Gayo dan diterima masyarakat adat Gayo di desa sehingga menjadi *edet urum ukum* (adat dengan hukum Islam). Sehingga didalam penerapannya sudah sesuai atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Aprilianti, S. M. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Bandarlampung: Pustaka Media.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Dr. (2010) *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Sukses Publishing.
- Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S. M. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Ibrahim, Duski. (2019) *Kaidah-Kaidah Fikih*. Palembang: Noerfikri.
- Dwi Putra Jaya, S. M. (2020). *Hukum Kewarisan Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
-

- Elpian Simahara, T. Y. (2021). Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 406-420.
- Fitra, A. (2018, Februari Senin). *123dok.com*. Retrieved Agustus Minggu, 2023, from <https://123dok.com/dokumen/zwvpkm20-pengaruh-hukum-islam-hukum-masyarakat-kabupaten-tengah.html>: <https://123dok.com>
- Gayo, A. A. (2021). *Hukum Adat Gayo Masa Lalu dan Sekarang*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press.
- Jamhir, S. G. (2020). Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo. *Media Syari'ah*, Vol. 22, 1-15.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). Metodologi penelitian. *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, 3(01).
- Muhibbin, Dr. Moh, SH, M.Hum & Wahid Abdul, Dr. H. SH, M.Ag (2017). *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Nawawi, Maimun, Dr. M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Sabardi, Lalu. (2014). Konstruksi makna yuridis masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk identifikasi adanya masyarakat hukum adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170-196.
- Muhibbin, Moh, Dr, H., & Wahid, Abdul, Dr, H. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Asfiyak, K. (2022). Existence And Problematics Of Islamic Law (Fiqh Al Ja'ihah) Post-Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 188-208. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.18921>